

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan era globalisasi pada tahun 2023, perkembangan pasar modal di Indonesia pada akhir tahun 2023 berhasil tumbuh sebesar 17,6%, dari 10,3 juta investor pada akhir 2022 menjadi 12,1 juta investor per 20 Desember 2023 ([www.infobanknews.com](http://www.infobanknews.com)). Oleh karenanya, semakin bertumbuhnya perkembangan pasar modal menjadi faktor akibat dari meningkatnya permintaan akan audit laporan keuangan. Hal ini, ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan *Go Public* yang tercatat selama periode 2023 sebanyak 902 perusahaan di Indonesia yang dituntut untuk memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit. Oleh karena itu, laporan keuangan yang sudah diaudit dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menguji dan menganalisis kondisi suatu perusahaan. Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan tidak hanya untuk internal perusahaan tetapi juga untuk eksternal sebagai dasar sumber informasi untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi seperti Investor, Kreditur dan masyarakat umum.

Informasi laporan keuangan harus memiliki nilai yang relevan dan andal agar dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Nilai dari informasi keuangan akan bermanfaat jika laporan keuangan disampaikan secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan akan berdampak negatif pada perusahaan tersebut.

Semakin lama keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan, maka semakin berkurangnya akan relevansi dan keandalan dari laporan keuangan tersebut (Bahri & Amnia, 2020).

Para pemangku kepentingan seperti investor dapat menilai laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan sebagai gambaran alat informasi dalam menganalisa kinerja manajemen serta memprediksi dan melakukan estimasi pada kinerja keuangan dimasa depan (*going concern*). Laporan keuangan yang diterbitkan merupakan laporan keuangan hasil audit oleh auditor. Auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan dalam melakukan pekerjaannya, harus sesuai dengan Standar Akuntansi Publik yang akhirnya menghabiskan waktu yang lama dalam proses audit. Sedangkan, perusahaan selaku klien ingin memperoleh opini audit yang menurutnya terbaik dengan jangka waktu secepat mungkin. Proses ketepatanwaktuan tidak mudah karena semakin banyaknya permintaan audit, akan tetapi proses dalam pemeriksaan audit harus dijalankan dengan cermat dan teliti dalam proses pengumpulan bukti untuk mendukung opini audit terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (Boyton dan Kell,1996).

Suatu laporan keuangan yang relevan yakni memiliki ketepatan waktu (*timeliness*) dalam melakukan penyampaian laporan keuangannya secara berkala. Pada tanggal 29 Juli 2016 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 pasal 7 tentang penyampaian laporan keuangan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Pada pengumuman yang disampaikan ke publik tanggal 29 Juni 2023 tentang penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2022, masih terdapat 46 (empat puluh enam) perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022. Sedangkan, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2022 setelah peringatan tertulis I sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian. BEI sudah memberikan peringatan tertulis sampai dengan ke II dan III karena masih belum melakukan pembayaran 60-90 hari berakhirnya batas waktu penyampaian dengan tambahan denda sebesar Rp50.000.000 dan Rp150.000.000, kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2022 sesuai dengan batas yang ditentukan ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Setiap perusahaan berkewajiban terhadap peraturan tersebut. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat beberapa entitas publik yang masih terlambat dalam melakukan penyampaian laporan keuangan auditan. Berdasarkan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan pada pasal 19 ayat 1 (satu) OJK berwenang memberikan sanksi atas pihak yang melanggar, akan dikenakan sanksi berupa: a) mendapatkan peringatan tertulis; b) dikenakan denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

nominal uang tertentu; c) dikenakan pembatasan kegiatan usaha; d) dikenakan pembekuan atas izin usaha; e) dikenakan pencabutan atas izin usaha; f) dikenakan pembatalan persetujuan; g) dikenakan pembatalan pendaftaran.

Fenomena tentang kasus keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan masih sering terjadi. Fenomena kasus tersebut terjadi pada perusahaan sub-sektor *properties* dan *real estate* selama periode 2018-2022 masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan setelah diaudit. Beberapa perusahaan tersebut yakni PT Bakrieland Development Tbk yang mengalami keterlambatan pada periode 2018-2022, PT Makmur Berkah Amanda Tbk periode 2019, PT Andalan Sakti Primaindo Tbk periode 2019, Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk periode 2019, Diamond Citra Propertindo Tbk periode 2019 dan 2021, Karya Bersama Anugerah Tbk periode 2019, Armidian Karyatama Tbk periode 2019-2022, Cowell Development Tbk periode 2019-2022, Eureka Prima Jakarta Tbk periode 2019, Hanson International Tbk periode 2019, Pollux Investama International Tbk periode 2019-2021, Pollux Properties Indonesia Tbk periode 2019-2021, Rimo International Lestari Tbk periode 2019 dan 2021, Capri Nusa Satu Properti Tbk periode 2020 dan 2022, Mega Manunggal Property Tbk periode 2020, Maha Properti Indonesia Tbk periode 2020 dan 2021, City Retail Developments Tbk periode 2021, Bliss Properti Indonesia Tbk periode 2021, Rockfields Properti Indonesia periode 2021, Bhakti

Agung Propertindo Tbk periode 2022, Forza Land Indonesia Tbk periode 2022, dan Urban Jakarta Propertindo Tbk periode 2022 ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Fenomena atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada sektor *properties* dan *real estate* diatas menunjukkan bahwa setiap akhir tahun dalam periode penutupan buku, beberapa perusahaan masih terkendala dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Rentang waktu dalam menyelesaikan proses audit yang dihitung dari tanggal tutup buku sampai dengan dikeluarkannya laporan keuangan hasil audit yang telah disajikan oleh auditor disebut *audit delay*. Panjangnya masa *audit delay* ini tentu saja berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan yang diselesaikan oleh auditor sehingga semakin lama proses pengujian audit maka semakin lama juga *audit delay* yang terjadi (Ibrahim, 2016). Maka dari itu, *audit delay* inilah yang dapat memengaruhi ketepatanwaktuan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kepastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan tersebut. Beberapa hal yang diduga menurut peneliti yang dapat memengaruhi *Audit Delay* adalah Ukuran Perusahaan, Solvabilitas dan Kompleksitas Operasi.

Variabel pertama yang diduga memengaruhi *audit delay* adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan adalah tolak ukur menilai total asset perusahaan. Suatu perusahaan dapat dilihat besar dan kecilnya dari beberapa sudut pandang seperti total asset, total penjualan dan lain sebagainya (Bahri & Amnia, 2020). Ukuran perusahaan yang besar memiliki tingkat pengendalian sistem yang baik agar dapat mengurangi

terjadinya tingkat *fraud* dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, serta dapat memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan. Ketepatan waktu dalam pengauditan bisa saja dilakukan jika perusahaan itu berukuran besar, artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar alokasi dana yang dilakukan untuk membayar biaya audit dan dukungan sumber daya yang diberikan sehingga diharapkan agar auditor melakukan pekerjaannya dengan lebih awal (Rosalia dkk., 2018).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Saputra dkk., 2020), mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan meningkatkan atau memperbesar kemungkinan tingkat terjadinya audit delay. Hal tersebut dikarenakan besarnya ukuran suatu perusahaan berarti jumlah aset yang dimiliki juga cenderung banyak. Sehingga waktu yang diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan auditing juga akan lebih lama. Namun, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ananda dkk., 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurutnya baik perusahaan besar maupun kecil akan sama-sama berusaha untuk menghindari *audit delay*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan yang ditentukan oleh total aset tidak akan membuat *audit delay* semakin berkurang, karena perusahaan besar ataupun kecil keduanya berkeinginan untuk mengirimkan hasil pembukuan keuangannya tepat waktu demi menjaga nilai perusahaan dimata publik.

Faktor kedua yang memengaruhi audit delay adalah Kompleksitas Operasi Perusahaan. Banyaknya kepemilikan anak perusahaan dapat diartikan perusahaan mempunyai kegiatan operasi yang kompleks. Semakin kompleks operasi perusahaan menimbulkan efek pada semakin lamanya auditor melakukan pekerjaan audit. Hal ini terdapat kesesuaian pemikiran dengan penelitian (Putu dkk., 2022), bahwa semakin tinggi kompleksitas operasi perusahaan maka semakin lama rentang waktu audit delay. Jika perusahaan memiliki entitas anak perusahaan maka laporan keuangannya akan dikonsolidasikan. Dengan adanya laporan keuangan konsolidasi tersebut membuat ruang lingkup audit semakin luas sehingga berdampak kepada waktu menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal ini juga dikarenakan dimana tingkat kompleksitas operasi perusahaan yang tergantung pada jumlah ada atau tidaknya entitas anak perusahaan cenderung mempengaruhi waktu auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya karena auditor memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memeriksa transaksi-transaksi yang dilakukan di setiap unit operasi serta memastikan laporan keuangan unit operasi tersebut tidak mengandung salah saji yang material.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad dkk., 2023) bahwa kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini disebabkan karena meskipun perusahaan memiliki jaringan koordinasi dan operasional yang lebih rumit akibat adanya anak perusahaan. Namun, dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan sistem informasi akuntansi yang baik maka proses pengauditan dan penyampaian

laporan keuangannya akan tepat waktu dan tidak akan mengalami *audit delay*.

Variabel ketiga yang mampu memengaruhi *audit delay* ialah solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (Kasmir, 2018). Artinya berapa besar utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Auditor akan memerlukan waktu yang lebih banyak dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan karena hal ini berakibat pada banyaknya konfirmasi yang harus dilakukan terhadap pihak-pihak kreditur perusahaan serta rumitnya prosedur audit akun hutang. Tingkat solvabilitas perusahaan yang tinggi akan membuat auditor lebih berhati-hati untuk melakukan auditnya, karena hal ini dapat memicu resiko kerugian dari perusahaan itu, sehingga menyebabkan *audit delay* semakin lama. Ginting (2019) menyatakan bahwa solvabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Tingginya rasio utang yang dimiliki perusahaan membuat auditor semakin lama dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal ini disebabkan karena auditor dalam melakukan uji pengendalian substantif lebih lama karena auditor cenderung meningkatkan kehati-hatian karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Tingginya utang yang dimiliki perusahaan dapat membuat investor berfikir dua kali untuk menanamkan modalnya.

Berbeda dengan hasil penelitian dari (Muhammad dkk., 2023) solvabilitas perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Kemampuan perusahaan dalam membayarkan semua

utang-utangnya ternyata tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan karena standar pekerjaan auditor seperti yang diatur dalam SPAP melaksanakan prosedur audit perusahaan baik itu memiliki total hutang yang besar dan jumlah *debtholder* yang banyak atau dengan total hutang yang kecil dan jumlah *debtholder* yang sedikit tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan, karena auditor yang ditugaskan pasti telah menyediakan waktu sesuai dengan kebutuhannya dalam menyelesaikan proses pengauditan hutang.

Dari beberapa hasil penelitian diatas terjadi beberapa perbedaan (*research gap*) pada penelitian terdahulu sebagai dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ulang tentang *audit delay*. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi atas penelitian terdahulu tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas dan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa perbedaan dari masing-masing penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi dan Solvabilitas terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi dan Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi dan Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna seperti:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan sebaiknya mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala agar dapat mengendalikan faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi *Audit Delay*. Dan perusahaan sebaiknya menyiapkan laporan keuangan secara lengkap, tepat dan akurat sehingga dalam proses audit menjadi lebih cepat yang pada akhirnya *audit delay* pun terjadi lebih kecil.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian yang sama dan berkaitan dengan pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai Penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dalam setiap bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika Penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek

penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik sampling (pengumpulan data). Instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik dengan menggunakan model regresi data panel.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi objek pada penelitian ini, yakni Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi dan Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada Sub-sektor Perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022. Deskripsi data pada penelitian ini adalah Variabel *Audit Delay* sebagai variabel dependen dan Variabel Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi dan Solvabilitas sebagai variabel independen.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.